

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Era modern saat ini, segala perkembangan dapat melaju sangat pesat. Salah satunya adalah perkembangan diperdagangan yakni perdagangan konvensional maupun perdagangan dengan transaksi *online*. Di Indonesia sudah mengenal transaksi jual beli *online* mulai pada tahun 1996. Manusia diciptakan untuk menjaga hubungan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam berbagai hal. Interaksi tersebut dapat disebut dengan bermuamalah yaitu sebuah pergaulan hidup yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban yang mempunyai kaidah-kaidah yang wajib untuk dipenuhi dan menimbulkan hukum muamalat.

Dalam Islam kegiatan bermuamalah dapat didasari dengan hukum perikatan Islam yang mempunyai arti seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis dan Ijtihad yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan untuk menjadi objek suatu transaksi. Dalam praktik di masyarakat, hukum perikatan Islam telah dilaksanakan seperti jual beli yang dilakukan oleh masyarakat. Baik itu jual beli biasa atau jual beli *online* yang menggunakan cara ijab kabul untuk menandakan jual beli tersebut saling meridhai dan saling ikhlas.¹ Adapun firman Allah SWT tentang jual beli yakni dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَمُ الَّذِي يَتَحَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

¹ Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 7

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al-Baqarah: 275)²

Adapun juga kaidah yang menguatkan dalam fikih yang menjelaskan tentang ajaran bermuamalah, yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."³

Jual beli *online* merupakan jual beli dengan menggunakan perantara media yaitu media elektronik seperti media sosial. Dalam berkembangnya jual beli *online* di Indonesia dapat menjadikan banyak orang untuk membuka peluang usaha toko *online shop* maupun *marketplace*. Sementara itu, perbedaan dari *online shop* dengan *marketplace* adalah *online shop* yaitu sebuah toko yang menjual berbagai barang dan hanya terdapat di *platform online* saja seperti media instagram, facebook, whatsapp. Sedangkan *marketplace* yaitu *website* dari banyak toko yang didalamnya terdapat berbagai barang untuk dijual seperti dalam aplikasi shopee, lazada, blibli, dan tokopedia.

Pembayaran jual beli *online* dapat dilakukan melalui dua cara yaitu pembayaran di awal dan pembayaran di akhir. Pembayaran di awal maupun pembayaran di akhir dapat dilakukan melalui tatap muka dan melalui transfer bank atau *e-wallet* seperti ovo, dana, *link* aja dan *gopay*. Pada Pasal 1338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tentang perjanjian jual beli

² Al-Qur'an Kemenag, *Surah Al-Baqarah Ayat 275*, (Indonesia, 2020)

³ Toha Andiko, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 160

di Indonesia, menyebutkan bahwa hal tersebut diperbolehkan karena jual beli mempunyai asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas kebebasan untuk para pihak penjual maupun pembeli yang sudah melakukan kesepakatan dan melakukan suatu perjanjian.⁴

Dalam fikih muamalah, Jual beli merupakan suatu pertukaran antara benda dan harta dengan cara yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Jual beli menurut Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hâsyiyah*-nya yaitu akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah⁵. Sedangkan transaksi jual beli melalui pesanan dalam fikih disebut dengan jual beli akad salam atau jual beli akad istishna. Akad salam yaitu akad jual beli untuk suatu barang yang mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat dalam perjanjian dengan menyerahkan pembayaran di awal dan selanjutnya barang akan diserahkan sesuai waktu yang sudah disepakati di awal. Sedangkan akad istishna yaitu akad yang dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan di awal dan di akhir.⁶

Adapun hukum sahnya jual beli dalam fikih muamalah yaitu apabila akad tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya sesuai syariat Islam dengan cara melakukan ijab kabul, kedua belah pihak harus berakal dan atas kehendak sendiri serta tidak adanya paksaan dari orang lain maka perjanjian tersebut sah untuk dilakukan begitu sebaliknya. Mekanisme praktik akad

⁴ Marcella Elwina, *Aspek Hukum Transaksi (Perdagangan) Melalui Media Elektronik (E-Commerce) di Era Global: Suatu Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*", (Ejournal UMM, 2009), 9

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 24

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 74

salam maupun akad istishna dilakukan dimana para pihak tidak hadir secara fisik atau tatap muka, melainkan mereka hanya melakukan interaksi hanya melalui media sosial.⁷

Dalam jual beli *online*, barang yang disediakan oleh produsen tidak begitu banyak. Oleh sebab itu, banyak produsen yang menggunakan sistem *pre-order* dalam jual belinya karena memiliki cara yang terbilang mudah dan praktis dalam melakukan transaksi jual beli *online*. Jual beli sistem *pre-order* merupakan jual beli yang menggunakan sistem dimana produk belum ada atau produk harus dipesan terlebih dahulu dan konsumen harus membayar setengah ataupun sepenuhnya sebelum produk tersebut tersedia. Sistem *pre-order* juga dapat diartikan sebagai sebuah produk yang dipasarkan sebelum diluncurkan. Jual beli *pre-order* hanya mempunyai katalog produk *online* saja yang dimuat di media sosial produsen.⁸

Akan tetapi dalam jual beli *online* yang menerapkan sistem *pre-order*, banyak konsumen yang semena-mena membatalkan transaksi jual beli tersebut secara sepihak dengan berbagai alasan yang dimilikinya. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap produsen karena dapat menimbulkan kerugian atas barang yang sudah di pesan oleh konsumen dan mengakibatkan produsen untuk mencari konsumen lain yang ingin menggantikan untuk membeli barang tersebut.

Salah satunya pada *online shop Orstylee.id*. *Online shop Orstylee.id* merupakan salah satu *online shop* yang menerapkan praktik *pre-order* dalam usahanya. *Online shop Orstylee.id* adalah *online shop* yang menjual berbagai

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 6

⁸ Rusdiah Fahma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre-Order Di Toko Online Khanza*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 4

pakaian muslimah wanita mulai dari baju, rok, celana, dress, dan macam-macam hijab hingga ciput hijab (inner). Salah satu alasan *online shop* tersebut membuka usaha tersebut adalah pada saat itu banyak wanita muslimah yang mengikuti beberapa trend *fashion* sehingga hal tersebut dapat membuka peluang usaha bagi produsen.

Dari proses pelayanan *pre-order* tersebut terjadilah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh produsen dan konsumen. Mekanisme sistem *pre-order* pada *online shop Orstylee.id*, dilakukan dengan cara melakukan kesepakatan terlebih dahulu kemudian akan dilakukan pembayaran melalui transfer bank, *e-wallet* atau dengan tatap muka yang kemudian barang akan dikirim sesuai waktu yang telah disepakati.

Jika dilihat dalam teori fikih muamalah, produsen maupun konsumen tidak dapat melakukan pembatalan secara sepihak apabila para pihak telah sama-sama menyepakati perjanjian jual beli dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Apabila melakukan pembatalan sepihak, maka antara kedua belah pihak harus saling merelakan dan sama-sama tidak dirugikan satu sama lain. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti tentang praktik jual beli *online* yang menggunakan sistem *pre-order* dengan mengambil judul "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Praktik Jual Beli *Pre-Order* Yang Dilakukan Di *Online Shop Orstylee.id*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme jual beli *online pre-order* pada *online shop Orstylee.id*?

2. Bagaimana analisis fikih muamalah terhadap pembatalan sepihak oleh konsumen dalam praktik jual beli *pre-order* pada *online shop Orstylee.id*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli *online pre-order* pada *online shop Orstylee.id*.
2. Untuk mengetahui analisis fikih muamalah terhadap pembatalan sepihak oleh konsumen dalam praktik jual beli *pre-order* pada *online shop Orstylee.id*.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang fikih muamalah dalam teori akad salam dan akad istishna pada jual beli *online pre-order*.
 - b. Dapat menjadi acuan maupun referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi *Online Shop*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian ilmu fikih muamalah dalam teori akad salam dan akad istishna yang sesuai dan benar dalam melakukan kegiatan praktik jual beli *online* sistem *pre-order*.
 - b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan di kalangan masyarakat tentang kegiatan praktik jual beli *online* menggunakan sistem *pre-order* yang sesuai dengan fikih muamalah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam telaah ini akan dijelaskan perbandingan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang supaya penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari plagiarisme. Dalam hasil penelusuran penulis, telah ditemukan beberapa penelitian yang belum dibahas, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan Nursafitri dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara *Drop-Order* di Kecamatan Indrajaya". Dalam penelitian tersebut membahas tentang keterlibatan pembatalan akad jual beli *drop-order* serta penyelesaiannya dalam hukum Islam. Pembatalan tersebut menjadi sah apabila penyelesaian dilakukan dengan perdamaian antara penjual dan pembeli serta adanya keikhlasan antara para pihak. Dengan demikian, produsen maupun konsumen dapat membuat pernyataan tertulis dengan adanya sanksi. Adapun persamaan antara peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama sama membahas tentang pembatalan sepihak pada jual beli. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan dan objeknya. Dalam penelitian terdahulu menggunakan hukum Islam dan menggunakan objek jual beli bahan bangunan yang dilakukan secara *drop-order* sedangkan penulis akan menggunakan analisis Fikih Muamalah dengan teori akad

Salam dan menggunakan objek jual beli pakaian wanita muslim yang dilakukan secara *pre-order*.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farizki dengan judul "Pembatalan Transaksi Jual Beli Secara Sepihak oleh PT. Lazada Indonesia Terhadap Achmad Supardi Sebagai Konsumen Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Dalam penelitian tersebut membahas tentang pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak Lazada. Pembatalan tersebut termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum karena suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali dengan kesepakatan para pihak atau karena alasan-alasan yang terdapat dalam undang-undang. Selain hal tersebut, pihak Lazada juga sepihak melakukan pembatalan dengan memanfaatkan kekuasaan sebagai produsen tanpa pemberitahuan atau persetujuan konsumen sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen yaitu Achmad Supardi. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu wajib untuk mengganti kerugian. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk meminta ganti rugi adalah dengan litigasi atau non-litigasi. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli *online*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu yang dirugikan adalah konsumen sedangkan dalam penelitian ini yang dirugikan adalah produsen. Tinjauan yang digunakan

⁹ Nursafitri, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order di Kecamatan Indrajaya*", (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum, 2016).

penelitian terdahulu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tinjauan yang digunakan penulis adalah analisis teori Fikih Muamalah.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Ma'ruf dan Antari Innaka Turingsih dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Hijab Dengan Sistem *Pre-Order* Antara Toko Hijab AH Dengan Konsumen Di Kota Yogyakarta". Penelitian tersebut membahas tentang permasalahan hijab yang dipesan tidak cocok dengan keinginan konsumen baik dalam hal model maupun warna. Transaksi tersebut sah karena telah memenuhi syarat sah jual beli. Perlindungan hukum yang diterima konsumen yaitu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang jual beli menggunakan sistem *pre-order*. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan tinjauan perlindungan hukum bagi konsumen sedangkan penulis menggunakan analisis Fikih Muamalah.¹¹
4. Penelitian yang dilakukan oleh Surya Abdul Aziz dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem *Pre-Order* (PO) Berantai (Studi Kasus Antara Omah Geulis, Sayse.id, dan R2Shop)". Dalam penelitian tersebut yang dibahas adalah permasalahan tentang bagaimana analisis hukum Islamnya terhadap objek, mekanisme pembayaran dan pembatalan pesanan pada jual beli sistem *pre-order* berantai pada *online* shop Omah

¹⁰ Muhammad Farizki, "Pembatalan Transaksi Jual Beli Secara Sepihak Oleh PT Lazada Indonesia Terhadap Achmad Supardi Sebagai Konsumen Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", (Skripsi Universitas Pasundan Bandung Fakultas Hukum, 2018)

¹¹ Fitria Ma'ruf dan Antari Innaka Turingsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Hijab Dengan Sistem Pre-Order Antara Toko Hijab AH Dengan Konsumen Di Kota Yogyakarta*, (Skripsi Universitas Gadjah Mada Fakultas Ilmu Hukum, 2016)

Geulis, Sayse.id, dan R2Shop. Pada permasalahan tersebut, objek jual beli pre-order berantai antara Omah Geulis, Sayse.id, dan R2Shop tidak diperbolehkan menurut hukum Islam apabila barang belum diserahkan terimakan. Mekanisme pembayaran yang dilakukan *online shop* juga tidak sesuai dengan syariat Islam karena pembayaran dalam akad Salam harus dilakukan secara tunai. Pembatalan pesanan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum Islam karena di saat pembatalan, uang yang dibayar akan dikembalikan sepenuhnya. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang jual beli *online shop* menggunakan sistem *pre-order*. Perbedaannya pada penelitian terdahulu adalah jual beli yang menggunakan *pre-order* berantai sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan jual beli *pre-order* dalam satu *online shop*.¹²

¹² Surya Abdul Aziz, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Pre-Order (PO) Berantai (Omah Geulis, Sayse.id, dan R2Shop)*, (Skripsi IAIN Ponorogo Fakultas Syariah, 2021)